

Telaah Maqashid Syariah Terhadap Eksistensi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemerintah dalam Mensejahterahkan Ekonomi Masyarakat

Windu Anggara¹, Muhammad Iqbal¹

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat : Jl. IAIN NO. 1 Medan Sutomo 20371, North Sumatra, Indonesia

email: winduanggara23@gmail.com¹

ABSTRACT. *Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemerintah or The Government's Non-Cash Food Assistance Program is one of the means and hopes that can help the poor in Indonesia, especially in Patumbak District, Deli Serdang Regency to meet the needs of life in reaching the economic welfare of the community. Allah has given a signal to assist others, both needy and poor. With the perspective of maqashid sharia, at least it can open a window and a way for the poor who receive the assistance program to be able to change behaviour in producing a healthier and smarter generation, wherein the long term with the provision of the Governments Non-Cash Food Assistance Program it is hoped that it can break the intergenerational chain of poverty and make the community independent and wise and not just expecting a helping hand from the government.*

Keywords: *Non-Cash Food Assistance Program, Government, Economic Welfare*

PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan yang semakin sulit dirasakan pemerintah Indonesia terkait pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat bagi keluarga rumah tangga sangat miskin (RTSM) di tengah gempuran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang saat ini melanda dunia dan khususnya Indonesia membuat langkah percepatan dari sebuah program pemerintah di suatu negara dalam meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat mengalami kesenjangan yang jauh melampaui batas anggaran perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam hal memberikan bantuan langsung secara tunai sebagai jaminan sosial untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat kurang mampu dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin di Indonesia dengan stimulus yang sudah disampaikan kepada seluruh dunia usaha dan masyarakat yang sifatnya broadbase. Masalah kemiskinan merupakan

permasalahan yang dihadapi hampir semua Negara berkembang, karena kondisi pembangunan yang masih belum stabil dan *sustainable*. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan, salah satunya melalui program pemberian Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dimulai sejak tahun 2007 dengan harapan dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai, BPNT merupakan suatu program kerja yang menyalurkan bantuan pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur.

Kesejahteraan merujuk pada situasi yang aman, sentosa, dan makmur. Aman berarti terbebas dari bahaya dan gangguan. Hidup yang aman menandakan suatu kehidupan yang terbebas dari rasa takut dan khawatir. Sentosa diartikan sebagai keadaan yang terbebas dari segala kesukaran dan bencana. Sehingga hidup yang sentosa adalah hidup dalam suasana aman, damai, dan tidak ada kekacauan. Sedangkan makmur menandakan situasi kehidupan yang serba kecukupan dan tidak kekurangan. Sehingga, semua kebutuhan dalam hidupnya terpenuhi. Dari ketiga kata yang mencangkup dalam definisi sejahtera tersebut, maka hidup dikatakan sejahtera bila setidaknya-tidaknya memenuhi tiga persyaratan yakni: (a) terbebas dari rasa takut dan khawatir (yang berarti aman), (b) terbebas dari kesukaran (yang berarti sentosa), (c) serba kecukupan (yang berarti makmur).

Dalam UU Nomor 6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang kesejahteraan ekonomi masyarakat dijelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil ataupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan ekonomi yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. Dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan ekonomi menyatakan bahwa kesejahteraan ekonomi adalah suatu kondisi terpenuhnya kebutuhan material, spiritual, dan kebutuhan-kebutuhan warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Adapun tujuan diselenggarakannya kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya dan untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi kasus. Pada penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan dan implikasi program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kecamatan Patumbak yang kemudian diangkat menjadi sebuah fenomena yang akan dikaji secara mendalam sehingga dapat menemukan realitas dibalik fenomena program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) serta melihat pelaksanaan dan implikasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui telaah perspektif *maqasid syariah* sebagai teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah Maqashid Syariah Terhadap Program Pemerintah BPNT

Program pemerintah dalam hal pemberian bantuan BPNT untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam aspek pendidikan dan kesehatan hanya sebagai stimulan saja kepada masyarakat penerima bantuan, karena bersama dana bantuan yang di terima masyarakat tersebut menurut peneliti belum mampu memutuskan mata rantai kemiskinan jikalau hanya melalui aspek pendidikan dan kesehatan, sebab program bantuan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang menerima program bantuan.

Mengenai hal tersebut, dalam kaitannya dengan menanggulangi kemiskinan hukum dalam Al-Qur'an tentunya memiliki karakteristik yang ideal dalam mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Syariat Islam tidak dapat dilepaskan dari landasan filosofis imani, dalam hal ini *maqasid al-syariah* yang mengandung dimensi ilahi, dan juga mengandung dimensi insani.

Bertitik tolak dari pernyataan di atas, erat kaitan dengan landasan filosofis *maqasid al-syariah*. Berbicara mengenai masalah ekonomi dan upaya

pengentasan kemiskinan, maka perlu penanggulangan melalui pesan-pesan yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis dengan telaah berdasarkan pada landasan filosofis *maqasid al-syariah*. Dengan telaah pada landasan filosofis *maqasid al-syariah* diharapkan kesalahan persepsi dan pandangan penerima program bantuan pemerintah BPNT yang telah eksis di kalangan masyarakat miskin di Kabupaten Deli Serdang dapat diluruskan dan dimaknai sebagai upaya pendorong masyarakat miskin yang telah menerima program bantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup guna mengantisipasi dan menanggulangi ketidakmampuannya untuk terus mampu berjuang dan tidak hanya sekedar mengharapkan uluran bantuan yang telah diberikan pemerintah tersebut, karena masih banyak anggota keluarga sangat miskin lainnya yang tidak diperhatikan atau sulit dijangkau yang tidak menerima bantuan dan seharusnya layak untuk di bantu.

Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator – indikator atau konsumsi rata-rata. Indikator kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti lahan, modal, peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai.
2. Tingkat pendidikan yang rendah.
3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur.
4. Berada dikawasan pedesaan atau kawasan yang jauh dari pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (*slum area*).
5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Dalam hal pengentasan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 – 10% pada akhir tahun 2014 melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan eksistensi program bantuan pemerintah BPNT dalam menurunkan pengentasan kemiskinan dapat dilihat dengan menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi beberapa indicator sebagai berikut:

- 1) Tingkat kebutuhan dasar. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan perlindungan.
- 2) Tingkat kehidupan. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapat, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.
- 3) Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa yaitu adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Islam menugaskan Negara menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Islam membagi kebutuhan dasar (*al-hajat al-asasiyah*) menjadi dua, *pertama* kebutuhan dasar individu, yaitu sandang, pangan dan papan. *Kedua*, kebutuhan dasar seluruh rakyat (masyarakat), yaitu keamanan, kesehatan dan pendidikan guna mensejahterakan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan dalam Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan lahiriyah. Kesejahteraan yang paling utama didalam Al-Qur'an adalah menyembah Allah SWT yang mengandung makna bahwa proses kesejahteraan didahului dengan pembangunan tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka yang paling utama adalah masyarakat yang benar-benar menjadikan Allah sebagai pelindung, pengayom dan menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah SWT.
- 2) Menghilangkan lapar. Mengandung makna bahwa diawali dengan penegasan kembali tentang tauhid, bahwa yang memberikan makan kepada yang lapar tersebut adalah Allah SWT, dengan menegaskan bahwasanya rizki merupakan pemberian dari Allah SWT.
- 3) Menghilangkan rasa takut. Membuat rasa aman, nyaman dan tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya masyarakat. Jika masih banyak tindak kriminal seperti perampokan, pembunuhan atau kriminal lainnya maka dapat diindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Selain ketentraman lingkungan dibutuhkan juga ketentraman batin yakni dengan cara istiqamah dalam keimanan, karena yang memberikan ketenangan yang hakiki hanyalah Allah SWT.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan analisis kajian *ushul fiqh* secara kronologis dapat dilacak dari metode-metode penemuan *illat* hukum dalam teori *hifdz al-maal* dimana dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat

melalui pemberian bantuan pemerintah dalam hal ini bantuan pangan non tunai (BPNT) masih memerlukan keabsahannya yang bersifat dugaan dan kemungkinan karena masih mempunyai kaitan dalam skala prioritas terhadap masyarakat miskin yang perlu di dahulukan dalam menerima program bantuan, yaitu kepentingan primer (*daruriyyah*) dan kepentingan skunder (*hajiyyah*) yang menjadi penyangga dan penyempurna kepentingan primer, dalam hal ini petugas/sukarelawan dari penyalur program bantuan kadangkala masih menetapkan fee yang harus dibebankan kepada masyarakat miskin yang menerima program bantuan tersebut. Sedangkan sebagai pelengkap (*tahsiniyyah*) dari perspektif maqashid syariah, peneliti masih melihat terjadinya unsur penompang kepentingan dari relawan kepada masyarakat miskin penerima program bantuan terkait didahulukan dalam hal pencairan dana untuk dibelanjakan di e-warong.

Penelitian ini juga akan memberikan gambaran posisi *maqashid asy-syari'ah* yang terbagi ke dalam ragam latar belakang kemashalahatan, baik agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (ekonomi) dengan gagasan dan format negara—bangsa Indonesia di masa kini. Sebagaimana diketahui, polemik program bantuan BPNT dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan dan bidang kesehatan hanya sebagai stimulan saja kepada peserta, dana tersebut belum bisa memutuskan mata rantai kemiskinan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan ditambah lagi dengan belum adanya pemerataan dan penentuan penerima program bantuan yang tidak tepat sasaran, karena masih ditemukan di lapangan masyarakat yang dikategorikan kedalam ekonomi menengah ke atas (mampu secara financial) yang mendapatkan program bantuan BPNT. Hal ini terungkap ketika tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) melakukan pengamatan ke rumah-rumah masyarakat penerima program bantuan BPNT di Kabupaten Deli Serdang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sumatera Utara Medan, Dekan dan Wakil Dekan Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sumatera Utara Petugas TKSK, Camat dan Kelapa serta warga Desa di Kecamatan Patumbak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Arif, M Noer Rianto. (2010). Teori Makro Ekonomi Islam. Bandung: Alfabeta.
Al-Ghazali, Muhammad, Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul. (1998). Tahqiq:

- Muhammad Sualiman Al-Asyqar, Beirut: Muasasah Ar-Risalah.
- Amin, Abdullah, dkk. (ed.). (2000). *Antologi studi Islam: Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM. Books.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhmi al-Qirnati. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al- Ahkam, Cet III, Jilid 1*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Badan Pusat Statistik, Indikator Kemiskinan, (online) tersedia di: www.bps.go.id, diakses pada 04 Maret 2010, pukul 22:06 Wib
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi Revisi*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Mizan Bunaya Kreativa.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (KBBI), Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Fitri, Naylal dan David Kaluge. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 15, No.2, Desember 2017.
- Hallaq, Wael B. (2001). *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, alih bahasa: E.Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haq, Hamka. (2003). *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*. Makassar: Yayasan Al- Ahkan.Kuncoro, Mudrajad. (2002). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: YKPN.
- Mahmud, Amir. (2005). *Islam dan Realitas Sosial di Mata Intektual Muslim Indonesia*. Jakarta: Edu Indonesia Sinergi.
- Mankiw, N. Gregory Euston Quah, Peter Wilson. (2012). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. (1996). *Filsafat Hukum Islam: Studi Tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, alih bahasa: Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka.
- Roy, Muhammad, (2004). *Ushul Fiqh Mazhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Usul Fiqh*. Yogyakarta: Safira Insni Press.
- Salih, Muhammad Adib. ttp. *Masdar at-tasyri' al-Islami wa manahij al-Istinbath*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Sholeh, Khatib, *Fikih Kemaslahatan: Menimbang Maqashid asy-Syari'ah Syatibi*, *Gerbang Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi*, Vol. 03. No. II, Juli-September 1999.
- Todaro, Michael. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Ekonomi, Pasal 2

ayat (1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Ekonomi.

Wahyudi, Yudian. (2006). *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Nawasea.